Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

KONTRUKSI HUKUM PENGUPAHAN DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR AL-QURTUBI TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ISLAM

LEGAL CONSTRUCTION OF WAGES IN THE QUR'AN: AN ANALYSIS OF AL-QURTUBI'S TAFSIR ON WORKERS' RIGHTS IN ISLAM

Novi Quintena Rahayu[a], Muhammad Syahrial Razali Ibrahim [b], Muzakkir Fuad Fauzi Amin[c]

[a] Politeknik Negeri Lhokseumawe Aceh, noviquintenarahayu@yahoo.co.id
[b] Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh, syahrialrazali@gmail.com
[c] Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, mffa79doktor@gmail.com

Article Info

Corresponding Author:
Muhammad Syahrial Razali Ibrahim
✉ syahrialrazali@gmail.com

Keyword:
wage law; al-Qurṭubī exegesis; Islamic justice; workers' rights; modern labor system

Kata Kunci:
hukum pengupahan; tafsir al-Qurṭubī; keadilan Islam; hak pekerja; ketenagakerjaan modern

Copyright © 2026 by **Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Abstract

Wage inequality and violations of workers' rights in modern labor systems reveal a gap between justice principles and industrial relations practices. This study aims to construct the legal concept of wages in the Qur'an through an analysis of al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān by Imam al-Qurṭubī and to assess its relevance to contemporary labor systems. The research employs a qualitative-descriptive method using a thematic exegetical approach, library research, and legal netnography to examine public reception of wage justice. The findings indicate that wages in the Islamic perspective are grounded in lawful contracts, commutative and distributive justice, trustworthiness, transparency, and the prohibition of exploitation. Wages are not merely economic transactions but part of socio-economic justice that safeguards human dignity. The study concludes that al-Qurṭubī's legal construction of wages remains a relevant normative and ethical foundation for formulating fair wage policies oriented toward welfare and aligned with modern labor standards.

Abstrak

Ketimpangan praktik pengupahan dan pelanggaran hak pekerja dalam sistem ketenagakerjaan modern menunjukkan kesenjangan antara prinsip keadilan dan realitas hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi konsep hukum pengupahan dalam Al-Qur'an melalui analisis tafsir *al-Jāmi' li Aḥkām* al-Qur'ān karya Imam al-Qurṭubī serta menilai relevansinya dengan sistem ketenagakerjaan kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tafsir

tematik, studi kepustakaan, dan netnografi hukum untuk menelaah resepsi publik tentang keadilan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengupahan dalam perspektif Islam berlandaskan akad yang sah, keadilan komutatif dan distributif, amanah, transparansi, serta larangan eksploitasi. Upah dipahami tidak sekadar transaksi ekonomi, tetapi bagian dari keadilan sosial yang menjaga martabat manusia. Simpulan penelitian menegaskan bahwa konstruksi hukum pengupahan menurut al-Qurṭubī tetap relevan sebagai landasan normatif dan etis dalam perumusan kebijakan upah yang adil, berorientasi kesejahteraan, dan selaras dengan standar ketenagakerjaan modern.

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan isu mendasar dalam pembangunan nasional yang menuntut perhatian serius dari aspek hukum dan moral. Dalam perspektif Islam, hubungan kerja tidak hanya dipahami sebagai kontrak ekonomi, tetapi juga sebagai relasi moral yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memandang kerja sebagai ibadah, sementara upah (ajr) sebagai hak moral yang wajib dipenuhi secara adil dan tepat waktu. Karena itu, pengupahan bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari etika sosial yang dijaga oleh syariat[1].

Isu pengupahan dalam Islam memiliki dimensi ekonomi, etis, dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan keharusan memberi imbalan yang sepadan, tidak menunda pembayaran, dan tidak mengeksploitasi pekerja. Realitas hubungan industrial modern di Indonesia menunjukkan masih adanya ketimpangan upah, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak normatif, terutama di sektor informal yang mencapai 69,8% pada tahun 2025[2]. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara prinsip keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi dan praktik ketenagakerjaan di lapangan.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi dasar sistem pengupahan, sebagaimana tergambar dalam QS. Al-Qashash [28]:26, yang menekankan kriteria pekerja ideal: kompetensi (*al-quwwah*) dan integritas (*al-amānah*)[3]. Nilai ini menuntut adanya relasi kerja yang sehat antara pekerja dan pemberi kerja. Permasalahan pengupahan yang terus muncul dalam masyarakat modern memperlihatkan bahwa isu ini merupakan problem universal, menyentuh aspek hukum dan etika karena terkait langsung dengan pemenuhan hak dasar manusia sebagaimana ditegaskan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Literatur tafsir klasik dan kontemporer memperkaya pemahaman tentang konsep upah.

[1] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damascus: Dār al-Fikr, 1989), 672

[2] Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2025* (Jakarta: BPS RI, 2025), 44.

[3] Puspita, Ika Sea, Anissa Putri Amelia, and Achmad Junaidi. "Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hubungan Indsutrial: Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025). https://doi.org/10.62281/v3i7.2549

Tafsīr al-Qurṭubī menegaskan bahwa ajr tidak hanya bermakna upah materi, tetapi juga balasan moral dan spiritual. Tafsir al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab menambahkan bahwa upah memiliki dimensi etis yang menghubungkan keadilan sosial dengan tanggung jawab spiritual[4]. Dengan demikian, persoalan upah tidak dapat dipisahkan dari kerangka nilai syariah maupun hukum positif yang bertujuan menjaga martabat pekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, realitas kapitalisme modern sering kali mereduksi pekerja menjadi komoditas yang diukur dengan upah minimal, sehingga mengabaikan martabat manusia. Dalam konteks inilah relevansi tafsir al-Qurṭubī menjadi penting, terutama karena pendekatan *fiqhī* dan sosialnya menekankan hubungan antara teks wahyu dan realitas masyarakat. Menafsirkan QS. an-Naḥl [16]:90, Al-Qurṭubī menegaskan bahwa keadilan berarti keseimbangan, sedangkan ihsan berarti memberi lebih dari sekadar adil[5]. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam menuntut tidak hanya kepatuhan formal, tetapi juga komitmen moral, sehingga mampu menawarkan konstruksi hukum pengupahan yang lebih manusiawi di tengah sistem ekonomi modern[6].

Berdasarkan permasalahan ketimpangan praktik pengupahan dan kebutuhan akan kerangka normatif yang berkeadilan dalam hubungan kerja modern, kajian ini bertujuan untuk mengkonstruksi konsep hukum pengupahan dalam Al-Qur'an melalui analisis tafsir klasik, khususnya *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan kelayakan upah dirumuskan dalam tafsir al-Qurṭubī serta bagaimana prinsip tersebut dapat direlevansikan dengan sistem ketenagakerjaan kontemporer[7].

Secara khusus, tujuan kajian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengupahan dan hak pekerja dalam perspektif tafsir al-Qurṭubī; (2) merumuskan konstruksi hukum pengupahan Islam yang mencakup dimensi legal, moral, dan sosial; dan (3) menganalisis relevansi konstruksi tersebut terhadap sistem hukum ketenagakerjaan modern, termasuk kebijakan pengupahan di Indonesia dan standar internasional ketenagakerjaan.

Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual berupa model normatif integratif yang menghubungkan tafsir klasik dengan kebutuhan regulasi modern, sehingga dapat memperkuat paradigma keadilan sosial dalam kebijakan pengupahan dan perlindungan hak pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis tafsir tematik (*tafsīr maudhu'ī*)[8], untuk mengkaji konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur'an

[4] Pohan, Nida Nurhayani, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Peran Infaq dan Shadaqah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadis." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 4, no. 2 (2025): 147-161. https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i2.15891

[5] Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity* (Leicester: The Islamic Foundation, 2001), 210

[6] Jasser Auda, *Revisiting the Maqasid al-Shariah* (London: IIIT, 2010), 74

[7] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 87.

berdasarkan tafsir *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Qurṭubī. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran makna normatif ayat-ayat pengupahan secara komprehensif dan sistematis dalam *kerangka fiqh al-mu‘āmalāt* dan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Data penelitian terdiri atas data primer[9], berupa tafsir al-Qurṭubī sebagai rujukan utama, serta data sekunder yang meliputi kitab fikih klasik, literatur hukum Islam kontemporer, regulasi ketenagakerjaan Indonesia, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema pengupahan dan perlindungan hak pekerja.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan netnografi hukum[10]. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah sumber normatif dan akademik terkait konsep pengupahan dalam Islam dan hukum ketenagakerjaan modern. Sementara itu, netnografi hukum digunakan untuk mengkaji resepsi dan wacana kontemporer mengenai keadilan upah dalam ruang publik digital. Data netnografi diperoleh melalui observasi terhadap forum diskusi hukum Islam, situs fatwa, artikel akademik daring, serta platform diskusi publik yang membahas isu pengupahan dan hak pekerja, guna memahami bagaimana nilai-nilai normatif Islam tentang pengupahan diterima, diperdebatkan, dan diinterpretasikan dalam konteks masyarakat modern.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, eksposisi tafsir, analisis wacana netnografi, dan interpretasi normatif[11]. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pengupahan, kemudian dikategorikan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kelayakan upah, dan perlindungan hak pekerja. Penafsiran al-Qurṭubī dianalisis untuk menemukan konstruksi hukum dan moral pengupahan, yang selanjutnya dihubungkan dengan persepsi publik dalam ruang digital serta dianalisis secara normatif menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah* dan sistem hukum ketenagakerjaan modern. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi konseptual dengan membandingkan tafsir klasik, literatur fikih, regulasi modern, dan wacana digital guna memastikan konsistensi interpretasi terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka Terkait Konteks Pengupahan Dalam Hukum Islam

Kajian tentang keadilan kerja dan upah dalam Islam telah dilakukan oleh sejumlah sarjana kontemporer. M. Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip *‘adl* dan *ihsan*, yang menjamin kesejahteraan semua pihak dalam hubungan ekonomi.[12] Syed

[8] Kuswandi, Dedi, and Henny Hermayanti. "Integrasi Dan Urgensi Metode Tafsir Tematik Di Era Generasi Milineal." *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 2 (2025): 285-295. https://doi.org/10.63424/amsal.v2i2.378

[9] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis Dan Praktis*, ed. Fuadi Fuadi, Cet. 1 (Deli Serdang: CV. Sangpena Media, 2025). 54

[10] AA Gde Satia Utama et al., *Netnografi in Action* (Penerbit Peneleh, 2021). 12

[11] Rifqi, Naflah. "*Studi netnografi: Fenomena cancel culture netizen indonesia terhadap pemuka agama dan majelis shalawat di media sosial*." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

[12] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 87.

Naquib al-Attas juga menyoroti aspek adab dan keadilan dalam hubungan sosial ekonomi sebagai bagian dari konsep manusia beradab (*insān kāmil*).[13]

Dalam konteks tafsir klasik, sejumlah penelitian telah mengulas aspek hukum sosial dalam *Tafsīr al-Qurṭubī*, tetapi sebagian besar masih terbatas pada tema zakat, warisan, atau jinayat. Kajian spesifik tentang *pengupahan (ujrah)* dalam perspektif tafsir al-Qurṭubī masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah akademik dengan menganalisis secara tematik ayat-ayat tentang pengupahan dan keadilan kerja dalam tafsir tersebut, dengan pendekatan *tafsīr mawḍū'ī* (tematik).

Dalam terminologi fikih Islam, upah disebut dengan istilah *ujrah* (الأجرة) yang secara bahasa berarti balasan atau kompensasi atas suatu pekerjaan.[14] Dalam Al-Qur'an, akar kata *ajr* (أجر) muncul lebih dari 70 kali dengan berbagai konteks makna: dari ganjaran spiritual hingga imbalan material.[15] Dalam konteks hubungan kerja, *ujrah* mengandung arti imbalan yang sah secara syar'i atas jasa atau kerja yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak.[16]

Salah satu dasar normatif mengenai upah dalam Islam terdapat dalam QS. *al-Qaṣaṣ* [28]: 26–27, ketika salah seorang anak perempuan Nabi Syu'ayb menyarankan ayahnya agar mempekerjakan Musa karena "*sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*" Dalam ayat selanjutnya, Syu'ayb menawarkan perjanjian kerja kepada Musa dengan imbalan tertentu: "*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anakku ini dengan syarat engkau bekerja padaku delapan tahun*."[17]

Dalam Tafsīr al-Qurṭubī, ayat ini menjadi landasan hukum sahnya akad kerja (*ijārah*) dalam Islam. Ia menegaskan: *"fī hādhā dalīl 'alā jawāz al-ijārah wa annahā 'aqd lāzim yajibu al-wafā' bih"* (dalam ayat ini terdapat dalil tentang bolehnya akad kerja, dan bahwa ia merupakan akad yang mengikat yang wajib dipenuhi).[18] Dengan demikian, pengupahan dalam Islam tidak bersifat sukarela, tetapi merupakan kewajiban hukum yang timbul dari akad.

Selain itu, Al-Qur'an menekankan bahwa upah harus diberikan secara adil dan tidak ditunda. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. *al-Nahl* [16]: 90 *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan",* yang oleh al-Qurṭubī ditafsirkan sebagai perintah universal untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi kerja dan pengupahan.[19] Ia menjelaskan: *"al-'Adl huwa al-inṣāf bayna al-nās wa al-iḥsān huwa al-tafaḍḍul fawqa al-'adl"* (adil

[13] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 108.
[14] Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), 24.
[15] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 96.
[16] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 315.
[17] Al-Qur'an, QS. *al-Qaṣaṣ* [28]: 26–27.
[18] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 20 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 98.
[19] Al-Qur'an, QS. *al-Nahl* [16]: 90.

adalah bersikap seimbang di antara manusia, sedangkan ihsan adalah memberikan lebih dari sekadar adil).[20]

Dalam hubungan kerja, konsep *'adl* berarti pemberian upah yang sesuai dengan nilai kerja, sedangkan *ihsan* berarti memperlakukan pekerja dengan kemanusiaan — misalnya memberikan bonus, tunjangan, atau penghargaan di luar kontrak. Dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah, hal ini merupakan manifestasi dari penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-nafs*).[21]

Konsep keadilan dalam pengupahan juga ditegaskan melalui larangan terhadap eksploitasi. QS. *al-Muṭaffifīn* [83]: 1–3] mengecam keras mereka yang mengurangi hak orang lain: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*"[22] Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini berlaku umum untuk segala bentuk transaksi, termasuk upah: *"wa hādhā 'āmm fī kulli mu'āmalah tata'allaq bi al-ḥuqūq wa al-ujūr"* (ini bersifat umum untuk semua transaksi yang menyangkut hak dan upah).[23]

Maka, upah bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan simbol keadilan sosial dan moralitas Islam. Hak pekerja atas upah merupakan bagian dari *ḥaqq al-'abd* (hak manusia) yang dilindungi syariat dan pelanggarannya termasuk bentuk kezaliman (*ẓulm*) yang dikecam keras dalam Al-Qur'an.[24]

Sofi'i[25] dalam tulisannya *The Al-Qurṭubī's Interpretation Of The Wages of Teaching (study)* menerapkan kerangka tafsir al-Qurṭubī pada konteks upah pendidik. Ia menekankan nilai amanah dalam profesi pengajar dan pentingnya penentuan upah yang mempertimbangkan tanggung jawab moral (pengembangan akhlak) di samping beban kerja teknis. Hasilnya ia merekomendasikan pembayaran honorarium yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial.

Lia Safrina & Uswatun Hasanah[26] melalui tulisannya *Fair Wages in Employment: Islamic Insights into Aceh Province's Minimum Wage* menganalisis kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dengan lensa nilai-nilai Islam (keadilan/ *adl*, kelayakan/ *maṣlaḥah*, dan *ihsan*). Artikel ini menekankan bahwa intervensi pemerintah (UMP) bersifat legitimatif menurut perspektif Islam bila dimaksudkan untuk melindungi hak pekerja dan menjaga kebutuhan dasar keluarga.

Siti Kunarti dkk dalam tulisan *Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law*, melakukan telaah normatif-yuridis yang membandingkan ketentuan hubungan kerja dan pengupahan di hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan prinsip hukum Islam. Penulis

[20] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14, 252.
[21] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 47.
[22] Al-Qur'an, QS. *al-Muṭaffifīn* [83]: 1–3.
[23] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 30, 45.
[24] Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999), 412.
[25] Sofi'i S, *The Al-Qurṭubī's Interpretation of the Wages of Teaching (study)* (2024), *Sophist Journal*
[26] Safrina, Lia, and Uswatun Hasanah. "Fair Wages in Employment: Islamic Insights into Aceh Province's Minimum Wage." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 4, no. 2 (2023): 91-96. https://doi.org/10.29103/mspr.v4i2.11267

menemukan ketidaksesuaian praktis: misalnya, klausul outsourcing dan kontrak kerja waktu tertentu seringkali mengurangi kepastian hak pekerja—sesuatu yang bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan menurut tradisi fiqh. Mereka merekomendasikan harmonisasi aturan formal agar nilai-nilai Islam (adl, amanah, maslahah) terintegrasi dalam proses penetapan upah, perlindungan pekerja informal, dan penegakan hak.[27] Tulisan ini memberi kontribusi utama berupa peta kelemahan regulasi nasional dari kacamata syariah, menyodorkan rumusan normatif untuk reformasi kebijakan ketenagakerjaan.

Handayani dkk menulis *Reconstructing Wage Law in the Contemporary Era: A Pancasila Justice and Maqāṣid al-Sharīʻah Perspective* dengan menguraikan secara cukup komprehensif model normatif gabungan antara nilai Pancasila (keadilan sosio-ekonomi) dan maqāṣid al-sharīʻah untuk merumuskan undang-undang upah yang lebih adil. Penulis menyajikan kerangka implementasi kebijakan (indikator kelayakan hidup, jaminan sosial, akuntabilitas perusahaan) dan argumen filosofis mengapa menggabungkan nilai konstitusional dan maqāṣid memperkuat legitimasi hukum.[28] Tulisan ini sangat relevan sebagai basis normatif untuk rekomendasi kebijakan di Indonesia guna membantu menjembatani wacana hukum positif dengan fondasi Islam klasik yang diinterpretasi secara modern.

Biografi dan Pendekatan Tafsir Al-Qurtubi

Imam al-Qurṭubī, yang bernama lengkap Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Qurṭubī, merupakan salah satu ulama terkemuka dalam tradisi intelektual Islam, terutama dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Ia lahir di Qurṭubah (Córdoba), Andalusia, pada awal abad ke-7 H, pada masa ketika kekuasaan Islam di wilayah tersebut sedang berada dalam fase disintegrasi politik dan sosial yang semakin mendalam.[29] Kondisi inilah yang mendorong banyak ulama Andalusia melakukan *rihlah ʿilmiyyah* ke wilayah Islam bagian timur, termasuk al-Qurṭubī.

Pendidikan awalnya diperoleh dari ulama-ulama Andalusia, sebelum kemudian ia melakukan perjalanan ke Afrika Utara dan akhirnya menetap di Mesir, khususnya daerah *al-Manshūrah* dan *al-Fayyūm*.[30] Di Mesir ia mendapati suasana intelektual yang lebih stabil dan kondusif, sehingga dapat menghasilkan karya-karya besar dengan kualitas akademik tinggi. Dalam bidang fikih, ia berpegang pada mazhab Maliki, mazhab utama di Andalusia, namun metode kajiannya sangat terbuka terhadap pendapat berbagai mazhab, terutama dalam karya tafsirnya.

Imam al-Qurṭubī dikenal sebagai seorang ulama yang zuhud, menjauhi kemewahan, dan memilih hidup sederhana. Ia tidak mengejar jabatan atau prestise sosial, tetapi memusatkan

[27] Kunarti, Siti, Sri Wahyu Handayani, Riris Ardhanariswari, and Faisal Faisal. "Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 386-402. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17045

[28] Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, and Lego Karjoko. "Reconstructing Wage Law in the Contemporary Era: A Pancasila Justice and Maqāṣid al-Sharī ʻah Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1051-1073. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11293

[29] Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), 317.

[30] Abd al-Raḥmān al-Farmawī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿī* (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah, 1994), 55.

hidupnya untuk menulis, mengajar, dan memperluas disiplin ilmu-ilmu keislaman.[31] Ketekunannya dalam bekerja ilmiah tampak dari keluasan referensi yang ia gunakan, kedalaman analisis, serta kemampuannya memadukan penjelasan bahasa, hukum, akidah, dan etika.

Imam al-Qurṭubī wafat di Mesir pada tahun 671 H/1273 M, meninggalkan warisan keilmuan yang sangat besar dan berpengaruh hingga kini. Dengan komitmen terhadap ketelitian ilmiah, keluasan rujukan, dan integritas keilmuan, ia diakui sebagai salah satu mufassir terbesar dalam sejarah Islam.[32]

Karyanya yang paling masyhur adalah *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur'ān*, sebuah tafsir ensiklopedis yang menekankan kajian hukum, disertai pembahasan linguistik, balaghah, qirā'āt, kisah-kisah, dan perbandingan mazhab.[33] Karya ini telah menjadi salah satu rujukan utama para fuqahā', mufassir, dan peneliti syariah sepanjang sejarah. Selain itu, ia juga menulis *al-Tadhkirah fī Aḥwāl al-Mawtā wa Umūr al-Ākhirah* yang membahas tema kematian dan akhirat, serta sejumlah karya lain dalam fikih dan hadis.[34]

Karyanya *al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān* memadukan metode *tafsīr bi al-ma'thūr* (berdasarkan riwayat sahih) dengan *tafsīr bi al-ra'y* (analisis rasional).[35] Kitab tafsir ini bukan hanya sekedar kitab tafsir, tetapi juga merupakan ensiklopedia hukum sosial Islam yang memadukan tafsir, fikih, dan etika.[36] Pendekatannya menonjolkan keseimbangan antara dimensi hukum, moral, dan sosial. Bahkan dalam mukadimah tafsirnya, ia menyatakan: *"ghāyatuhā bayān aḥkām al-Qur'ān wa istiḥrāj al-fawā'id al-shar'iyyah"* (tujuan tafsir ini adalah menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an dan menyingkap faedah-faedah syar'i).[37]

Dalam menafsirkan ayat-ayat muamalah, al-Qurṭubī menggunakan tiga pendekatan utama: (1) analisis kebahasaan, (2) penjelasan hukum fikih lintas mazhab, dan (3) penerapan moral sosial dari teks ayat.[38] Misalnya, dalam menafsirkan QS. *al-Qaṣaṣ* [28]: 26–27], ia tidak hanya membahas hukum sahnya *ijārah*, tetapi juga etika kerja berdasarkan sifat amanah dan kekuatan (*quwwah wa amānah*). Ia menyatakan: *"wa fī al-āyah dalīl 'alā anna al-a'māl lā tu'ṭā illā li ahl al-quwwah wa al-amānah"* (ayat ini menjadi dalil bahwa pekerjaan hanya boleh diberikan kepada mereka yang kuat dan amanah).[39]

---

[31] Ibn Farḥūn, *al-Dībāj al-Mudhahhab fī Maʿrifat Aʿyān ʿUlamā' al-Madhhab* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), 208.
[32] Yūsuf al-Qāḍī, *Dirāsāt fī al-Tafsīr wa ʿUlūm al-Qur'ān* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2012), 133.
[33] Al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006), 5–6.
[34] Muḥammad al-Baghdādī, *Manhaj al-Imām al-Qurṭubī fī Tafsīrih* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010), 41–42.
[35] Ahmad 'Abd al-Razzāq, *Manhaj al-Qurṭubī fī Tafsīrih* (Kairo: Dār al-Salām, 1998), 22–25.
[36] Yusuf al-Qaradawi, *al-'Adl al-Ijtima'i fī al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 15.
[37] Al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur'ān*, Muqaddimah, 5.
[38] Ibid., 31.
[39] Al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 20, 99.

Pandangan ini memperlihatkan keseimbangan antara meritokrasi dan moralitas dalam sistem kerja Islam — di mana kompetensi dan kejujuran menjadi dasar pemberian pekerjaan, sedangkan keadilan dan amanah menjadi dasar pengupahan.[40]

Konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem etika sosial Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Dalam Tafsīr Al-Qurṭubī, pengupahan diletakkan dalam kerangka al-'adl (keadilan) dan al-amānah (kejujuran). Tiga ayat utama yang menjadi dasar normatif sistem pengupahan adalah QS al-Qaṣaṣ [28]: 26–27, QS al-Nahl [16]: 90, dan QS al-Muṭaffifīn [83]: 1–3.

Pertama, QS Al-Qaṣaṣ [28]: 26–27 menunjukkan legalitas akad kerja dan keharusan pemberian upah. Al-Qurṭubī menafsirkan ayat ini sebagai landasan bagi prinsip *ijarah* (sewa jasa), menegaskan bahwa pekerja berhak atas kompensasi yang jelas dan proporsional. Al-Qurtubi menulis: "*Di dalamnya terdapat dalil atas bolehnya akad ijarah dan wajibnya upah atas pekerjaan.*"[41]

Ayat ini memuat kisah Nabi Musa yang bekerja kepada Nabi Syu'ayb, dengan kesepakatan kerja yang jelas dan upah yang layak. Allah SWT berfirman: "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (mu'jiran), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*'' (QS al-Qaṣaṣ [28]: 26). Al-Qurṭubī menyebutkan bahwa "*al-qawiyy*" merujuk pada kemampuan profesional, dan "*al-amīn*" merujuk pada integritas dan kejujuran.[42] Ini berarti kualifikasi pekerja dalam Islam harus mencakup kompetensi dan moralitas.

Pada ayat selanjutnya (28:27), Nabi Syu'ayb membuat kontrak yang adil : "…Aku hendak menikahkanmu dengan salah satu putriku dengan syarat engkau bekerja padaku delapan tahun…". Al-Qurṭubī menegaskan bahwa akad kerja harus transparan dan kesepakatan imbalan harus dinyatakan di awal, sehingga tidak memberi ruang bagi sengketa.[43] Ia juga menekankan nilai kesukarelaan (tarāḍīn): "Dan hendaknya akad itu atas dasar kerelaan antara kedua pihak".[44] Dari sini, terdapat empat prinsip kunci hukum pengupahan menurut Al-Qurṭubī yang mencakup legalitas Akad (upah wajib jika ada akad dan kerja), kelayakan upah (Imbalan harus sesuai beben kerja), Transparansi (hak dan kewajiban mesti jelas di awal), Kerelaan (tanpa pemaksaan dan penipuan).

Kedua, QS An-Nahl [16]: 90 menjadi basis moral bagi sistem keadilan pengupahan : "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan..." Menurut al-Qurṭubī, keadilan mencakup aspek material dan sosial; dalam konteks ekonomi, ia berarti menunaikan hak pekerja

[40] Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dār al-Ta'āruf, 1982), 119.
[41] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 261.
[42] Ibid., 98–99.
[43] Ibid., 100.
[44] Ibid., 102.

sesuai ketentuan yang disepakati tanpa penundaan atau pengurangan. Al-Qurtubi menulis : "Keadilan adalah bersikap adil dalam segala hal, termasuk memberikan upah bagi pekerja."[45]

Ketiga, QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3 mengecam keras praktik eksploitasi dan pengurangan hak orang lain. Menurut Al-Qurṭubī, ayat ini tidak hanya berlaku bagi pedagang, tetapi juga bagi pihak yang menunda atau mengurangi upah pekerja, yang dalam pandangannya termasuk dalam kategori *ẓulm* (kezaliman).[46]

Fikih Islam mengatur pengupahan dalam kerangka akad *ijārah* (sewa jasa), yang merupakan salah satu bentuk transaksi sah (*'uqūd al-mubāḥah*) di bawah prinsip *al-'aqd syarī'un baina al-ṭarafain* (akad adalah perjanjian sah antara dua pihak).[47] Menurut ulama empat mazhab, *ijārah* dianggap sah apabila memenuhi empat unsur pokok: pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajīr*), objek kerja (*'amal*), upah (*ujrah*), dan kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍī*).[48]

Mazhab Mālikī yang juga menjadi mazhab Al-Qurṭubī menegaskan bahwa *ijārah* bersifat mengikat dan upah wajib diberikan sesuai dengan akad dan waktu yang disepakati.[49] Jika upah ditunda tanpa alasan yang sah, maka pemberi kerja berdosa karena menahan hak pekerja. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi ﷺ: "*Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat... (salah satunya) orang yang memperkerjakan buruh, lalu tidak membayar upahnya.*"[50]

Dalam *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, al-Qurṭubī mengutip hadis ini untuk menegaskan keharusan pembayaran tepat waktu. Ia menulis: *"wa fī al-ḥadīth dalīl 'alā ḥurmah ta'khīr al-ujrah 'an waqtihā li-annahu ẓulm"* (hadis ini menunjukkan keharaman menunda pembayaran upah karena termasuk perbuatan zalim).[51] Selain unsur legal formal, fikih juga memandang hubungan kerja sebagai hubungan moral yang berlandaskan amanah (*amānah*) dan kejujuran (*ṣidq*). QS. *al-Nisā'* [4]:58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Menurut Al-Qurṭubī, amanah dalam konteks ini mencakup seluruh bentuk hak manusia, termasuk upah: *"al-amānah ta'ummu jamī' al-wadā'i' wa al-ḥuqūq wa min dhālik ḥuqūq al-'ummāl"* (amanah mencakup seluruh titipan dan hak, termasuk hak para pekerja).[52] Dengan demikian, dalam kerangka fikih, pengupahan mengandung tiga dimensi: (1) dimensi hukum: berdasarkan akad yang sah; (2) dimensi moral: berdasarkan amanah dan keadilan; dan (3) dimensi sosial: berorientasi pada kesejahteraan bersama.[53] Kombinasi ini menjadikan hukum Islam bersifat integral yang menggabungkan legalitas formal dan tanggung jawab etis.

[45] Ibid., juz 10, hlm. 134.
[46] Ibid., juz 19, hlm. 110.
[47] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5, 327.
[48] Ibid., 331–332.
[49] Al-Qarāfī, *al-Dhakhīrah*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 289
[50] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', no. 2270.
[51] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 20, 100.
[52] Ibid., Juz 5, 249.
[53] Yusuf al-Qaradawi, *al-'Adl al-Ijtima'i fī al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 52.

Keadilan (*al-ʻadl*) adalah inti dari seluruh sistem hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan.*"[54] Menurut al-Qurṭubī, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadʻ al-shay' fī mawḍiʻihi*), dan ihsan adalah memberi lebih dari yang semestinya demi kemaslahatan.[55]

Dalam konteks pengupahan, keadilan menuntut agar upah ditetapkan berdasarkan nilai kerja, kebutuhan hidup layak, dan kesepakatan yang transparan. Islam tidak mengenal eksploitasi terhadap tenaga kerja karena hal itu bertentangan dengan maqāṣid al-sharīʻah, khususnya tujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-ʻird*).[56]

Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai maqāṣid yang bersifat *dynamic and purposive*, bukan statis.[57] Maka, pengupahan yang adil adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia (*falāḥ*) dan mencegah ketimpangan sosial. Dalam konteks modern, ini berarti perlindungan terhadap pekerja, penetapan upah minimum yang adil, serta jaminan sosial berbasis solidaritas.[58]

Menariknya, al-Qurṭubī tidak hanya menekankan keadilan legal, tetapi juga spiritual. Ia menafsirkan QS. *al-Nahl* [16]:90] sebagai panggilan universal untuk menciptakan masyarakat adil dan beradab: *"wa hādhā min ajmaʻ āyāt al-Qur'ān li al-khayr wa al-ṣalāḥ"* (ini adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang paling komprehensif tentang kebaikan dan perbaikan sosial).[59] Dengan demikian, hukum pengupahan dalam Islam tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga membangun kesadaran spiritual untuk menegakkan keadilan sosial.

Konstruksi Hukum Pengupahan dalam Tafsir Imam al-Qurṭubī dan Relevansinya terhadap Sistem Ketenagakerjaan Modern

Al-Qurṭubī, dalam *al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*, menyusun konsep hukum pengupahan berdasarkan landasan etis dan syarʻi yang mengaitkan hubungan antara pekerja (*ajīr*) dan pemberi kerja (*musta'jir*) sebagai bentuk akad yang sah dan mengikat (*'aqd al-ijārah*). Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26, beliau menegaskan : "*Inna khayra man ista'jarta al-qawiyy al-amīn*" : "Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan dapat dipercaya."[60] Ayat ini ditafsirkan al-Qurṭubī sebagai dasar normatif bahwa kekuatan (*al-quwwah*) merepresentasikan kompetensi profesional, sementara amanah (*al-amānah*) melambangkan integritas moral yang wajib dimiliki baik oleh pekerja maupun pemberi kerja.[61] Ia menyatakan: "*Fī hādhā dalīl 'alā anna man wuliya amran min al-umūr yastaḥiqqu an yakūna qawiyyan fīhi amīnan*

[54] Al-Qur'an, QS. *al-Nahl* [16]: 90.
[55] Al-Qurṭubī, *al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14, 252.
[56] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), 93.
[57] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 61.
[58] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 106.
[59] Al-Qurṭubī, *al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 14, 253.
[60] Al-Qurṭubī, *Al-Jāmiʻ li Aḥkām al-Qur'ān*, juz 13 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 204.
[61] Ibid.

‘alayhi."[62] Maknanya, setiap individu yang memegang urusan pekerjaan harus memiliki kekuatan profesional dan integritas moral. Dalam konteks pengupahan, prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dan kelayakan upah tidak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan sosial yang menegakkan hak asasi manusia dalam Islam.

Selanjutnya, pada penafsiran QS. al-A‘rāf [7]: 85, Al-Qurṭubī menekankan pentingnya kejujuran dalam takaran dan timbangan (*al-kayl wa al-mīzān*). Ia menulis: "*Wa aūfū al-kayla wa al-mīzān bi al-qisṭ... wa lā tabkhasū al-nāsa ashyā’ahum*" yang berarti *“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka*.”[63] Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa “*tabkhasū al-nāsa ashyā’ahum*” mencakup segala bentuk pengurangan hak, termasuk hak upah pekerja.[64] Dari sini lahir prinsip hukum bahwa menunda atau mengurangi upah merupakan bentuk *ẓulm* (kezaliman) yang dilarang.[65]

Dalam konteks QS. al-Mā’idah [5]: 1 tentang *awfū bi al-‘uqūd* (penuhilah akad-akad), ia menegaskan bahwa akad kerja (*‘aqd al-ijārah*) termasuk dalam kategori akad yang wajib dipenuhi secara moral dan hukum.[66] Dengan demikian, pengupahan yang adil merupakan bentuk realisasi perintah Qur’ani untuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan kontraktual.

Konstruksi hukum pengupahan Islam sebagaimana disarikan al-Qurṭubī selaras dengan kaidah fiqhiyyah : *"Al-ajru bi qadri al-manfa‘ah" yang bermakna “Upah ditentukan berdasarkan manfaat (tenaga) yang diberikan*.”[67] Para fuqahā’ klasik seperti al-Māwardī, Ibn Qudāmah, dan al-Kāsānī menegaskan bahwa upah tidak boleh diberikan sebelum adanya manfaat, tetapi harus disepakati secara jelas dalam akad untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan).[68] Al-Māwardī menyebut bahwa jika majikan tidak memberikan upah yang layak, maka ia termasuk melakukan *ghabn* (eksploitasi) yang bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).[69]

Dari sini, prinsip utama hukum pengupahan Islam menurut al-Qurṭubī dapat disimpulkan dalam tiga fondasi: Keadilan kontraktual (*‘adl fī al-‘aqd*), Kelayakan upah sesuai manfaat (*taḥqīq al-nafa‘ al-mu‘tadil*) dan Tanggung jawab moral pemberi kerja (*amānah al-musta‘jir*).

Konstruksi hukum pengupahan Islam sebagaimana dimaknai al-Qurṭubī relevan untuk menilai sistem upah minimum di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 36 Tahun 2021 telah mengatur formula upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,

[62] Ibid., juz 9, 33.
[63] Ibid., 35.
[64] Ibid., 205.
[65] Ibid., 37.
[66] Ibid., juz 6, 10.
[67] Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 87.
[68] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, juz 5, 342.
[69] Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 88.

pendekatan al-Qurṭubī menekankan dimensi moral dan keadilan substantif: bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi keadilan sosial yang memastikan kelayakan hidup pekerja.[70]

Dalam kajian kontemporer, Siti Khotimah (2023) menilai bahwa "hukum ketenagakerjaan modern perlu mengintegrasikan nilai *'adl* dan *amānah* dalam kebijakan pengupahan agar tidak sekadar memenuhi unsur legalitas formal."[12] Sementara studi oleh Abdullah al-Harbi (2022) di *Journal of Islamic Economics* menunjukkan bahwa penerapan prinsip *al-ajru bi qadri al-manfa'ah* dalam perusahaan syariah meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja.[13]

Dengan demikian, implikasi kontemporer dari tafsir al-Qurṭubī menuntut reformulasi konsep pengupahan yang integratif antara *fiqh al-'amal* (etika kerja Islam) dan *positive labor law* (hukum ketenagakerjaan modern).

Pembahasan mengenai keadilan upah dalam konteks hukum positif menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen normatif untuk menjamin perlindungan pekerja, termasuk pengaturan upah minimum, asas kelayakan penghidupan, serta kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak pekerja secara adil dan proporsional. Prinsip ini menempatkan upah tidak semata sebagai imbalan ekonomis, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial yang menjamin martabat dan keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya. Namun demikian, kerangka hukum positif tersebut pada dasarnya dirancang untuk hubungan kerja konvensional, sehingga menghadapi tantangan adaptasi ketika dihadapkan pada pola kerja fleksibel dan non-standar yang berkembang dalam ekonomi digital.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, keadilan upah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifẓ al-māl* (perlindungan harta), dan *hifẓ al-'ird* (perlindungan martabat). Upah yang adil dipandang sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah eksploitasi, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan larangan mengambil keuntungan secara zalim[71]. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kesepakatan kontraktual formal, tetapi juga dari terpenuhinya kemaslahatan pekerja secara substantif. Dengan demikian, konsep keadilan upah dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* memberikan landasan etik dan moral yang dapat melengkapi keterbatasan pendekatan legalistik dalam hukum positif.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah struktur hubungan kerja dan mekanisme penentuan upah, khususnya melalui platform digital yang menerapkan sistem algoritmik, fleksibilitas waktu kerja, dan skema pembayaran berbasis tugas (*task-based payment*). Model ini menciptakan peluang ekonomi baru, namun sekaligus memunculkan ketidakpastian pendapatan, absennya jaminan sosial, dan lemahnya posisi tawar pekerja platform[72]. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa konsep upah dalam ekonomi digital tidak lagi sepenuhnya selaras dengan

[70] Republik Indonesia, *PP No. 36 Tahun 2021*, Pasal 26.

[71] Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80-94. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072

[72] Firman Ario, *Perilaku Konsumen dalam Gig Economy dan Platform Digital* (Serasi Media Teknologi, 2025).

kerangka regulasi ketenagakerjaan konvensional, sehingga memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Hasil netnografi hukum mengungkap bahwa dalam ruang digital, pekerja platform memaknai keadilan upah secara kontekstual, tidak hanya berdasarkan jumlah pendapatan, tetapi juga transparansi algoritma, kepastian tarif, perlindungan dari pemutusan kemitraan sepihak, serta akses terhadap jaminan sosial. Resepsi kontemporer ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pengalaman pekerja digital. Persepsi keadilan menjadi bersifat multidimensional, mencakup aspek prosedural, distributif, dan interaksional dalam relasi antara platform dan pekerja.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menegaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas hubungan kerja digital. Ketidakjelasan status hukum pekerja platform, lemahnya mekanisme perlindungan, serta dominasi kontrol algoritmik menciptakan situasi yang rentan terhadap eksploitasi terselubung. Kondisi ini menunjukkan perlunya reinterpretasi konsep hubungan kerja dan keadilan upah agar selaras dengan realitas ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja.

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi model keadilan upah digital perlu diarahkan pada pendekatan hibrid yang mengintegrasikan norma hukum positif, prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan temuan empiris mengenai pengalaman pekerja digital. Model ini menekankan transparansi sistem penentuan upah, pengakuan status pekerja platform dalam kerangka perlindungan hukum, serta jaminan standar kesejahteraan minimum yang adaptif terhadap karakteristik kerja digital. Dengan demikian, keadilan upah dalam era digital tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan pekerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian terhadap konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur'an melalui tafsir Imam al-Qurṭubī, dapat disimpulkan bahwa konsep pengupahan dalam perspektif Islam tidak semata dipahami sebagai hubungan transaksional antara pekerja dan pemberi kerja, melainkan sebagai relasi sosial yang berlandaskan keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral. Penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat pengupahan menegaskan bahwa upah harus diberikan secara layak, proporsional, dan tepat waktu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pekerja dan manifestasi keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pengupahan dalam Islam memiliki dimensi normatif-teologis sekaligus etis-sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan kerja dan mencegah eksploitasi.

Kajian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai keadilan upah yang dirumuskan dalam tafsir klasik tetap relevan dalam sistem ketenagakerjaan modern. Dalam konteks hukum positif, prinsip kelayakan upah, perlindungan pekerja, dan kesejahteraan sosial sejalan dengan nilai *al-'adl* dan *al-*

iḥsān yang menjadi dasar etika pengupahan dalam Islam. Namun demikian, dinamika ekonomi digital dan perubahan pola hubungan kerja menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan, khususnya terkait transparansi sistem upah, kepastian pendapatan, dan perlindungan pekerja non-standar. Temuan netnografi hukum menguatkan bahwa masyarakat kontemporer masih memaknai keadilan upah sebagai kewajiban moral yang berakar pada nilai-nilai religius, sehingga memperlihatkan kesinambungan antara konstruksi normatif Islam dan kesadaran sosial modern.

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model konseptual integratif hukum pengupahan yang menghubungkan tafsir klasik, *maqāṣid al-sharīʿah*, dan kebutuhan regulasi modern. Model ini menegaskan bahwa kebijakan pengupahan yang adil harus mengintegrasikan dimensi normatif, etis, dan yuridis secara seimbang agar mampu menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan industrial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan mengadopsi pendekatan berbasis nilai keadilan substantif dalam merumuskan regulasi pengupahan, termasuk penguatan perlindungan pekerja informal dan pekerja platform digital. Bagi dunia usaha, penerapan prinsip transparansi, kelayakan upah, dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hubungan kerja yang berkeadilan. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, kajian ini membuka ruang pengembangan penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir klasik dengan dinamika hukum ketenagakerjaan kontemporer guna memperkuat paradigma keadilan sosial dalam sistem pengupahan

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Raḥmān al-Farmawī. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿī*. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah, 1994.

Abu Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Ahmad 'Abd al-Razzāq. *Manhaj al-Qurṭubī fī Tafsīrih*. Kairo: Dār al-Salām, 1998.

Al-Baghdādī, Muḥammad. *Manhaj al-Imām al-Qurṭubī fī Tafsīrih*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010.

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Buyūʿ.

Al-Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*. Vol. 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*.

Al-Qarāfī. *Al-Dhakhīrah*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Qāḍī, Yūsuf. *Dirāsāt fī al-Tafsīr wa 'Ulūm al-Qur'ān*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2012.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-'Adl al-Ijtimaʿi fī al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, berbagai edisi.

Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisaduna*. Beirut: Dār al-Taʿāruf, 1982.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr, 1989.

Ario, Firman. *Perilaku Konsumen dalam Gig Economy dan Platform Digital*. Serasi Media Teknologi, 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2025*. Jakarta: BPS RI, 2025.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, and Lego Karjoko. "Reconstructing Wage Law in the Contemporary Era: A Pancasila Justice and Maqāṣid al-Sharīʻah Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1051–1073. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11293.

Ibn Farḥūn. *Al-Dībāj al-Mudhahhab fī Maʿrifat Aʿyān ʻUlamā' al-Madhhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 2003.

Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-ʻAẓīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1999.

Ibn Manẓūr. *Lisān al-ʻArab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1990.

Iqbal, Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Teoritis dan Praktis*. Edited by Fuadi Fuadi. Deli Serdang: CV. Sangpena Media, 2025.

Kunarti, Siti, Sri Wahyu Handayani, Riris Ardhanariswari, and Faisal Faisal. "Perspective of Employment Relations and Wages in Labor Law and Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 386–402. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.17045.

Kuswandi, Dedi, and Henny Hermayanti. "Integrasi dan Urgensi Metode Tafsir Tematik di Era Generasi Milenial." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 2 (2025): 285–295. https://doi.org/10.63424/amsal.v2i2.378.

Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072.

Pohan, Nida Nurhayani, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Peran Infaq dan Shadaqah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadis." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 4, no. 2 (2025): 147–161. https://doi.org/10.31958/lathaif.v4i2.15891.

Puspita, Ika Sea, Anissa Putri Amelia, and Achmad Junaidi. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Hubungan Industrial: Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025). https://doi.org/10.62281/v3i7.2549.

Ramadan, Tariq. *Islam, the West and the Challenges of Modernity*. Leicester: The Islamic Foundation, 2001.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan*.

Rifqi, Naflah. "Studi Netnografi: Fenomena Cancel Culture Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Safrina, Lia, and Uswatun Hasanah. "Fair Wages in Employment: Islamic Insights into Aceh Province's Minimum Wage." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 4, no. 2 (2023): 91–96. https://doi.org/10.29103/mspr.v4i2.11267.

Sofi'i, S. "The Al-Qurṭubī's Interpretation of the Wages of Teaching." *Sophist Journal*, 2024.

Utama, AA Gde Satia, et al. *Netnografi in Action*. Penerbit Peneleh, 2021.